P U T U S A N

Nomor 86/Pdt.G/2017/PA Jpr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

[redacted] umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, pekerjaan penjual sayur, bertempat tinggal di Kota Jayapura, sebagai Penggugat;

melawan

[redacted], umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kota Jayapura, sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara.

Setellah mendengar keterangan kedua belah pihak.

Setelah memeriksa alat-alat bukti.

DUDUK PERKARA

Bahwa dengan surat gugatannya tertanggal 1 Maret 2017 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Jayapura dengan Register Nomor 86/Pdt.G/2017/PA Jpr. Tanggal 1 Maret 2017, Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah secara Islam pada tanggal 10 November 2001, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 350/28/XI/2001 tanggal 1 November 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Desa Wabula, Kabupaten Buton, kemudian pada tahun 2005 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat pindah ke Abepantai Jayapuara;
3. bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak bernama:
   a. [redacted], laki-laki, lahir pada tanggal 30 Agustus 2002;
   b. [redacted], perempuan, lahir pada tanggal 1 April 2004;
   c. [redacted] laki-laki, lahir pada tanggal 1 Agustus 2007;
4. bahwa anak-anak tersebut berada dibawah pemeliharaan orang tua Penggugat;
5. bahwa pada mulanya Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia, namun sejak bulan Desember 2008 Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan kerap terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:
   a. Tergugat jarang pulang kerumah;
   b. Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan telah mempunyai anak dengan perempuan tersebut;
   c. Tergugat sering memukul Penggugat setiap kali bertengkar;
   d. Tergugat menafkahi Penggugat, namun tidak mencukupi;
   e. Tergugat memiliki sifat egois;
   f. Tergugat mengucapkan kata talak kepada Penggugat setiap kali marah;
6. bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak pada bulan Desember 2016 disebabkan Penggugat sudah tidak tahan dengan sifat Tergugat yang selalu pergi dari rumah tanpa alasan yang jelas, selalu marah jika Penggugat bertanya ke mana perginya, dan Tergugat sudah tidak peduli pada keluarga sehingga Penggugat ingin berpisah dengan Penggugat;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat belum berpisah tempat tinggal, namun tidak ada harapan akan hidup rukun kembali karena Tergugat tidak ada iktikad baik untuk berubah dan memperbaiki rumah tangga;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

8. bahwa orang tua/keluarga tetap mengharapkan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali sebagai suami istri, namun Penggugat tetap pada pendirian untuk bercerai;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Jayapura c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkawinan Penggugat ([redacted]) dengan Tergugat ([redacted]) putus karena perceraian.
3. Biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.
4. Atau Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono).*

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di muka sidang.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa oleh karena tidak berhasil didamaikan di dalam persidangan, maka Ketua Majelis memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi dengan menunjuk Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Jayapura, sebagai mediator.

Bahwa berdasarkan Laporan Mediator Tanggal 3 April 2017, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dari tanggal 24 Maret 2017 sampai dengan tanggal 3 April 2017, namun tidak berhasil mencapai kesepakatan.

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat tidak berhasil mencapai kesepakatan dalam proses mediasi, maka pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban sera lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah di Buton pada tanggal 10 November 2001;
2. bahwa benar Penggugat dan Tergugat pada mulanya membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat di Buton;
3. bahwa benar pada tahun 2005 sampai sekarang Penggugat dan Tergugat merantau dan tinggal di Abepantai, Jayapura;
4. bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama Agus Sofyan, Endrika Aprilia, dan Agus Suprianto, semuanya tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat di Buton;
5. bahwa benar pada tahun 2008 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tetapi masih dapat hidup rukun kembali;
6. bahwa dahulu memang Tergugat pernah jarang ke rumah;
7. bahwa benar Tergugat pernah menjalin hubungan dengan perempuan lain, tetapi tidak mempunyai anak dengan perempuan tersebut;
8. bahwa Tergugat tidak sering memukul Penggugat;
9. bahwa Tergugat senantiasa memberikan nafkah kepada Penggugat sesuai dengan penghasilan Tergugat sebagai petani;
10. bahwa benar Tergugat pernah mengucapkan talak kepada Penggugat;
11. bahwa benar pada bulan Desember 2016 Tergugat memarahi dan memukul Penggugat karena sudah berulang-ulang terlambat pulang dari pasar dan tidak tersedia makanan di rumah;
12. bahwa Penggugat meninggalkan Tergugat setelah mengajukan gugatan cerai pada bulan Maret 2017;
13. bahwa Penggugat sekarang ini tinggal di rumah *cost* di Kompleks Pasar Youtefa;
14. bahwa Tergugat menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat apabila Penggugat tetap pada pendiriannya akan menceraikan Tergugat.

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa sampai sekarang Tergugat masih jarang pulang ke rumah;
- bahwa sampai sekarang Tergugat masih berselingkuh dan sudah ada anaknya satu orang dengan perempuan selingkuhannya itu;
- bahwa uang belanja yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat tidak pernah mencukupi kebutuhan rumah tangga;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- bahwa karena nafkah tidak pernah cukup, maka Penggugat menjual sayur di Pasar Youtefa;
- bahwa Penggugat sering terlambat pulang dari pasar, tetapi makanan selalu tersedia di rumah;
- bahwa benar Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama setelah mengajukan gugatan cerai pada bulan Maret 2017;
- bahwa benar Penggugat sekarang ini tinggal di rumah *cost* di Kompleks Pasar Youtefa;
- bahwa Penggugat tidak akan kembali untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa dengan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian.
3. Biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mangajukan duplik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. bahwa pada prinsipnya Tergugat tetap pada jawaban semula;
2. bahwa Tergugat akan mengikuti apa pun kemauan Penggugat;
3. bahwa tidak mungkin Tergugat memaksakan kehendak untuk hidup rukun kembali dengan Penggugat.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 350/28/XI/2001 Tanggal 1 November 2016, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P).

Bahwa Penggugat mengajukan pula dua orang saksi sebagai berikut:

1. [redacted], umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kota Jayapura, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
   - bahwa saksi bersaudara kandung dengan Penggugat, sedangkan Tergugat tidak ada hubungan keluarga dengan saksi selain ipar;
   - bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah di Buton pada tahun 2001;
   - bahwa dahulu Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Buton, kemudian pada tahun 2005 merantau ke Jayapura;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak, semuanya tinggal di Buton bersama orang tua Penggugat;
- bahwa pada tahun 2012 saksi menyusul ke Jayapura dan tinggal di rumah *cost*-nya Penggugat dan Tergugat;
- bahwa pada waktu serumah, saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, tetapi masih rukun kembali;
- bahwa pada tahun 2015 saksi pindah dan bertempat tinggal di rumah *cost* di Jalan Pasar Yotefa;
- bahwa pada bulan Maret 2017, Penggugat pindah pula ke rumah *cost* di Jalan Pasar Youtefa, bertetangga dengan saksi, sedangkan Tergugat tetap di rumah *cost*-nya di Tanah Hitam;
- bahwa Penggugat meninggalkan rumah tangganya karena tidak tahan selalu dimarahi dan dipukul oleh Tergugat;
- bahwa saksi tidak berusaha untuk mendamaikan karena Penggugat tetap akan bercerai dengan Tergugat.

2. [redacted], umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kota Jayapura, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
   - bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, hanya bertetangga;
   - bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah di Buton pada tahun 2001;
   - bahwa benar dahulu Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di Buton, kemudian pada tahun 2005 merantau ke Jayapura;
   - bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak, semuanya tinggal di Buton bersama orang tua Penggugat;
   - bahwa karena bertetangga, maka saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat;
   - bahwa benar Tergugat sering memukul Penggugat;
   - bahwa benar dahuluTergugat berselingkuh dengan perempuan lain, tetapi sekarang sudah tidak lagi;
   - bahwa saksi tidak tahu apakah ada atau tidak anak Tergugat dengan perempuan selingkuhannya itu;
   - bahwa pada bulan Maret 2017, Penggugat pindah ke rumah *cost* sendiri di Jalan Pasar Youtefa, sedangkan Tergugat tetap di rumah *cost*-nya di Tanah Hitam;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- bahwa Penggugat meninggalkan rumah tangganya karena tidak tahan selalu dimarahi dan dipukul oleh Tergugat;
- bahwa saksi tidak berusaha untuk mendamaikan karena Penggugat tetap akan bercerai dengan Tergugat.

Bahwa selanjutnya kedua belah pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan telah memohon putusan.

Bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 10 November 2001, telah membina rumah tangga dengan baik dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, namun pada bulan Desember 2008 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang memuncak dan berujung pada perpisahan tempat tinggal sejak bulan Maret 2017 dan tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang jawaban Tergugat yang pada pokoknya bahwa benar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat memuncak pada bulan Desember 2016 dan pada bulan Maret 2017 Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama. Kalau kemudian Penggugat tetap akan menceraikan Tergugat, maka Tergugat akan mengikutinya karena tidak mungkin Tergugat memaksakan kehendak untuk hidup rukun kembali dengan Penggugat.

Menimbang jawaban Tergugat yang pada pokoknya mengakui telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya dan akan mengikuti apa pun kehendak Penggugat, dapat dimaknai bahwa Tergugat pada prinsipnya tidak keberatan diceraikan oleh Penggugat.

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan perselisihan dan pertengkaran (*syiqaq*) dan Tergugat mengakui serta tidak keberatan diceraikan oleh Penggugat, tetapi untuk memastikan Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi akan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hidup rukun dalam rumah tangga, harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang bahwa untuk melakukan perceraian, terlebih dahulu dibuktikan adanya perkawinan.

Menimbang bahwa berdasarkan fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 350/28/XI/2001 Tanggal 1 November 2016, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya (P-1), terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan pula 2 (dua) orang saksi yang bernama [redacted] dan [redacted].

Menimbang bahwa keterangan [redacted] dan keterangan [redacted] ternyata berkaitan dan bersesuaian satu sama lain yang pada pokoknya bahwa benar Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, bahkan Tergugat sering memukul Penggugat dan pada bulan Maret 2017 Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersamanya.

Menimbang fakta hukum berdasarkan keterangan Penggugat yang diakuatkan dengan keterangan dua orang saksi dan diakui atau setidak-tidaknya tidak dibantah oleh Tergugat bahwa pada bulan Maret 2017 Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama, membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dalam rumah tangganya dan telah menimbulkan perpecahan rumah tangga. Tidak mungkin Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama jika tidak terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menimbulkan perpecahan rumah tangga.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat bukan hanya pertengkaran mulut, melainkan Tergugat telah melakukan kekerasan fisik dengan memukul Penggugat.

Menimbang bahwa Tergugat sering memukul Penggugat merupakan kekerasan fisik yang berimbas pada kekerasan mental karena turut melukai hati dan perasaan Penggugat.

Menimbang bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang memuncak dan berujung pada perginya

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Penggugat mengontrak rumah sendiri di Jalan Pasar Youtefa pada bulan Maret 2017, menurut pendapat Majelis Hakim, tidak semata-mata bersumber dari Tergugat sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat, tetapi lebih daripada itu bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kecocokan, tidak lagi terjalin saling pengertian, tidak lagi saling menghargai dan saling menghormati serta telah sirna kehidupan suami-istri yang saling mencintai dan saling menyayangi sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah,* dan *rahmah,* tidak dapat dipertahankan.

Menimbang bahwa perceraian adalah perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah swt. karena sangat buruk (*very bad thing*). Akan tetapi, jika perkawinan itu sudah lebih besar mudaratnya daripada manfaatnya, maka lebih baik diakhiri dengan perceraian karena prinsip dan semangat syariat Islam adalah menghilangkan mudarat dan kezaliman sesuai dengan kaidah fikih yang berbunyi: "**لاضرر ولاضرار**" (Tidak boleh ada mudarat dan saling memudaratkan) dan menolak mudarat lebih diutamakan daripada mengambil manfaat (**درء المفاسد اولى من جلب المصالح**).

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat belum lama berpisah tempat tinggal, tetapi kalau perkawinan tetap dipertahankan, sedangkan Penggugat dan Tergugat tetap berpisah tempat tinggal, sama artinya membiarkan Penggugat dan Tergugat hidup terkatung-katung tanpa kepastian hukum. Oleh karena itu, menurut pendapat Majelis Hakim, perkawinan Penggugat dan Tergugat lebih baik diakhiri dengan perceraian.

Menimbang bahwa dari pihak keluarga tidak ada upaya perdamaian karena dipastikan tidak akan berhasil, sedangkan Majelis Hakim dan mediator telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat lebih baik diakhiri dengan perceraian sesuai dengan dalil fikih dalam Kitab *al-Ahwal al-Syakhisiyah*, halaman 421 yang berbunyi:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

اذا ادعت الزوجة اضرارا الزوج لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثا لهما .... يجوز اها ان تطلب من لقاض
التفريق بينها وبينه فان اثبت دعواها وعجز القاضى عن اصلا ح بينهما طلق عايها طلقه باءنةً

Apabila istri telah merasakan mudaratnya perkawinan dan tidak mampu lagi melanggengkan keharmonisan rumah tangganya,.... dibolehkan mengajukan gugatan kepada qadhi (hakim) agar ia dengan suaminya diceraikan. Jika gugatannya dapat dibuktikan serta hakim tidak dapat mendamaikan, maka dijatuhkanlah talak suami kepadanya dengan talak ba'in.

Menimbang bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud pada Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam sehingga gugatan Penggugat harus dikabulkan.

Menimbang bahwa dengan terpenuhinya alasan perceraian dan karena itu gugatan Penggugat dikabulkan, maka sesuai dengan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat dengan talak satu *ba'in shughra*.

Menimbang bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di mana Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat ([redacted]) terhadap Penggugat ([redacted]).
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Jayapura untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Distrik Abepura, Kota Jayapura, dan kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, Provinsi Sulawesi Tenggara, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara sejumlah Rp 511.000,00 (lima ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jayapura pada hari Rabu tanggal 27 April 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Rajab 1438 Hijriah oleh kami, Drs. M. Tang, M.H. sebagai Hakim Ketua, Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H. dan Ismail Suneth, S.Ag, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Hj. Siti Rugaiyah, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,	Ketua Majelis,
Drs. H. Nurul Huda, S.H., M.H.	Drs. M. Tang, M.H

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Hakim Anggota,

Ismail Suneth, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Siti Rugaiyah, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2.	ATK Perkara	: Rp 50.000,00
3.	Panggilan	: Rp420.000,00
4.	Redaksi	: Rp 5.000,00
5.	Meterai	: Rp 6.000,00
	Jumlah	: Rp511.000,00

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)